



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 12 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah Pemungut adalah Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
8. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungut Pajak dan/atau Retribusi, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak dan/atau Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak dan/atau Retribusi.

BAB II

PENETAPAN CAPAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pajak Daerah

Pasal 2

Penetapan capaian target kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan Pajak Tahun 2026 sebagai berikut:

a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu:

1. makanan dan/atau Minuman sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
 2. tenaga Listrik sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
 3. jasa Perhotelan sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
 4. jasa Parkir sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus); dan
 5. jasa Kesenian dan Hiburan sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).
- b. Pajak Reklame sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- c. Pajak Air Tanah sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- d. Pajak Sarang Burung Walet sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);

- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- g. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).
- h. Opsi PKB sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).
- i. Opsi BBNKB sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).

Bagian Kedua Retribusi Daerah

Pasal 3

Penetapan capaian target kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan Retribusi Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- b. Retribusi Jasa Usaha sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- c. Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus), sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus), sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).

BAB III

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RERIBUSI DAERAH

Pasal 4

Besaran Insentif untuk Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2026.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang baru bekerja pada Perangkat Daerah pemungut, menerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah minimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPMT/Surat Keputusan ditetapkan.
- (2) Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagikan setiap triwulan.
- (2) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 7

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Rincian Obyek Belanja Pajak dan Retribusi.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Januari 2026**

**BUPATI SIAK,**

**AFNI. Z**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Januari 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**MAHADAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 52